



PENETAPAN

Nomor 287/Pdt.G/2024/PA.Tgr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TENGGARONG

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

xxx, NIK xxx, tempat dan tanggal lahir Ngawi, 12 Mei 1985, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Pedagang Jamu, tempat tinggal di xxx, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Penggugat**;

l a w a n

xxx, NIK 3xxx, tempat dan tanggal lahir Sragen, 04 Juni 1974, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Tidak bekerja, tempat tinggal di xxx, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 1 Februari 2024 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggarong dengan Nomor 287/Pdt.G/2024/PA.Tgr tanggal 21 Februari 2024, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah pernah menikah secara sirri pada tahun 2004 dan menikah kembali pada tanggal

Halaman 1 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 287/Pdt.G/2024/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

04 Juni 2009 terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mantingan, Kabupaten Ngawi, Provinsi Jawa Timur dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx tanggal 04 Juni 2009;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dan berkumpul sebagaimana layaknya suami isteri dan bertempat tinggal rumah orangtua Penggugat di Kabupaten Ngawi selama 1 tahun, dan kemudian berpindah-pindah tempat kediaman dan terakhir bertempat kediaman bersama di rumah sewaan di Kelurahan Loa Ipuh, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara selama 1 tahun;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 anak bernama;

3.1. xxx, lahir di Ngawi, tanggal 01 Juli 2007, NIK : xxx2, Pendidikan SLTA;

3.2. xxx, lahir di Tenggarong, tanggal 26 September 2015, NIK : xxx, Pendidikan SD;

3.3. xxx, lahir di Tenggarong, tanggal 15 Februari 2018, NIK : xxx, Pendidikan belum sekolah;

4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2012, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;

5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran terjadi dikarenakan :

5.1. Bahwa Tergugat memiliki sifat temperamental, untuk hal-hal kecil Tergugat marah, seperti ketika anak Penggugat dan Tergugat tantrum, Tergugat mengatakan akan menendang anak tersebut, mendengar hal tersebut, Penggugat kemudian mengatakan kenapa Tergugat seperti itu, Tergugat kemudian marah dan mengancam Penggugat menggunakan senjata tajam, pernah satu kali Tergugat melakukan hal tersebut

Halaman 2 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 287/Pdt.G/2024/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didepan anak-anak Penggugat dan Tergugat sehingga menimbulkan trauma terhadap anak-anak tersebut;

5.2. Bahwa Tergugat sering berjudi hal ini Penggugat ketahui dari Tergugat pernah menggadaikan motor orangtua Penggugat untuk berjudi;

6. Bahwa Tergugat dari bulan Oktober tahun 2020, Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat, setiap kali Penggugat mengingatkan kepada Tergugat, Tergugat mengiyakan namun tidak pernah mencari pekerjaan;

7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak bulan Oktober tahun 2020 hingga sekarang selama lebih kurang 3 Tahun 4 bulan, Penggugat dan Tergugat telah berpisah berpisah ranjang;

8. Bahwa sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat selama 3 Tahun 4 Bulan, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;

9. Bahwa sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkseimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

10. Bahwa Penggugat merupakan masyarakat kurang mampu dengan mencantumkan surat keterangan tidak mampu dari Kelurahan Loa Ipuh, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara dengan nomor : 400/58/Sosial/KLI/2/2024 tanggal 01 Februari 2024;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tenggarong c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar memutuskan sebagai berikut:

Primair

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Halaman 3 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 287/Pdt.G/2024/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (xxx) terhadap Penggugat (xxx);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Subsidiar

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada sidang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir, dan tidak mengirim orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, bahwa berita acara pemanggilan (relas) Nomor 287/Pdt.G/2024/PA.Tgr telah dibacakan dalam sidang, sedangkan ternyata tidak datangnya itu, tidak pula disebabkan suatu halangan yang sah yang dibenarkan menurut hukum;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat kepada majelis hakim agar diperkenankan terlebih dahulu untuk mencabut perkaranya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggarong;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a), Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka Pengadilan Agama

Halaman 4 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 287/Pdt.G/2024/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang ada dalam gugatan ternyata telah memenuhi ketentuan Pasal 8 *Reglement of de Rechtsvorvdering* (Rv) jo. Pasal 67 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, serta Penggugat bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Tenggarong untuk memeriksa dan mengadilinya;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangganya namun upaya tersebut tidak berhasil, maka berdasarkan ketentuan Pasal 154 *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RBg) jls. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat mohon kepada Majelis Hakim agar diperkenankan untuk mencabut permohonannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggarong Nomor 287/Pdt.G/2024/PA.Tgr;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv, gugatan dapat dicabut secara sepihak apabila Tergugat belum memberikan jawaban, dan apabila Tergugat sudah memberikan jawaban maka pencabutan perkara harus mendapatkan persetujuan dari Tergugat;

Halaman 5 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 287/Pdt.G/2024/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut perkaranya sebelum Tergugat memberikan jawaban maka pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut telah memenuhi ketentuan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan dan oleh karenanya perkara ini dinyatakan selesai karena dicabut;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka (3) Penggugat yang memohon Majelis Hakim agar membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa salah satu asas dalam hukum acara perdata adalah tidak ada sengketa tidak ada perkara dan tidak ada perkara tanpa adanya biaya, sehingga berdasarkan petitum angka (3) serta Penetapan Ketua Pengadilan Agama Tenggara Nomor 408/KPA.W17-A3/HK1/II/2024 yang mengabulkan permohonan Penggugat untuk Pembebasan Biaya Perkara (Prodeo), oleh karenanya biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Tenggara Tahun Anggaran 2024 Nomor SP-DIPA-005.04.2.309052/2024;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tidak dipertimbangkan dalam penetapan ini haruslah dianggap dikesampingkan;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara;
2. Menyatakan perkara Nomor 287/Pdt.G/2024/PA.Tgr selesai karena dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut;
4. Membebankan biaya kepada DIPA Pengadilan Agama Tenggara Tahun Anggaran 2024 Nomor SP-DIPA-005.04.2.309052/2024;

Halaman 6 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 287/Pdt.G/2024/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penutup

Demikian Penetapan ini diatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Sya'ban 1445 Hijriyah oleh kami yang terdiri dari **H. Samad Hariato, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Zainal Abidin, S.Sy., M.H.** dan **Umaeroh Nur Sabighoh, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Iwan Ariyanto, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

H. Samad Hariato, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Zainal Abidin, S.Sy., M.H.

Umaeroh Nur Sabighoh, S.H.

Panitera Pengganti,

Iwan Ariyanto, S.H.

Halaman 7 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 287/Pdt.G/2024/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)